



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Unit kerja adalah bagian dari SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program.

6. Sistem...

6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
7. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
8. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
10. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
11. Evaluasi adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja pemerintah.
12. Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan pelaksanaan bagi Evaluator dalam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

(2) Tujuan...



- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh informasi, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

BAB III PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang dapat membentuk tim evaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 4

Tim Evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menyusun program kerja dalam proses evaluasi SAKIP;
- b. melakukan evaluasi penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. mengidentifikasi rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti;
- d. menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP; dan
- e. menyampaikan LHE SAKIP kepada masing-masing SKPK yang di evaluasi dengan tembusan kepada Menteri Gubernur Aceh, Bupati dan Inspektur Aceh.

Pasal 5

- (1) Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



(3) Format...

- (3) Format Kertas kerja evaluasi sistem akuntabilitas kinerja SKPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- (4) Penjelasan pengisian kertas kerja evaluasi sistem akuntabilitas kinerja SKPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 23 November 2017 M
4 R. Awal 1439 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 23 November 2017 M
4 R. Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017 NOMOR 26